BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Jalan Merah Delima No. 31 RT. 17 Tanjung Redeb - Berau
Telepon : (0554) 2035631 Kode Pos : 77315
Laman : www.berau.bawaslu.go.id

Nomor : 130/K.KI-01/PM.06.02.03/X/2020
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Berau
di -
Tempat

1. Dasar :

   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.
   c. Peraturann Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Berau terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 002/TM/PB/Kab/23.05/X/2020, Temuan dimaksud diduga merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Protokol Kesehatan, untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Berau.

3. Berdasarkan Fakta Fakta dari hasil klarifikasi maka Bawaslu Kabupaten Berau merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Berau untuk memberikan:
   a. Peringatan Tertulis pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Seri Marawiah, S.Pd., M.Pd dan H. Agus Tamtomo dan agar pada setiap kampanye dan Jadwal yang ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten Berau harus sesuai dengan waktu dan tempat kegiatan yang dilaksanakan.
   b. Agar setiap kegiatan pelaksanaan kampanye mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Berau, 08 Oktober 2020
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau

BAWASLU KABUPATEN BERAU KETUA

Nadirah, S.Pd